

Peran Pemerintah dalam Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (K3) Kepada para Pekerja di Lingkungan Tempat Kerja

Karima Sahranafa¹, Arimurti Kriswibowo²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
arimurti.adne@upnjatim.ac.id¹, arimurti.adne@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

The Supervisor of the East Java Province Manpower and Transmigration service has a role in ensuring occupational safety and health in his area. One of its roles is to facilitate services in the field of work safety, organize monitoring efforts for workers and the community, as well as medical laboratory services and environmental testing laboratories. The aim of this research is to determine the role of the East Java Province Manpower and Transmigration Service in carrying out in-depth occupational safety and health supervision of entrepreneurs/companies in the workplace environment. The research uses a qualitative research method with a descriptive approach. In this research, the data sources used to complete the writing are primary data sources and secondary data sources. So the data analysis in this research is based on 3 (three) Government roles in monitoring occupational safety and health namely Regulator, Dynamisator, Facilitator. The results of the research show that the role of the government of the East Java Manpower and Transmigration Service has not been carried out optimally because the government lacks direct attention to see the obstacles experienced by workers, both in terms of guidance and training, as well as facilities and infrastructure which are not distributed evenly.

Keywords: *the role of government, occupational safety and health in the workplace environment*

ABSTRAK

Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mempunyai peran dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja di wilayahnya. Salah satu peranannya adalah memfasilitasi pelayanan di bidang keselamatan kerja, menyelenggarakan upaya pemantauan terhadap pekerja dan Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja secara mendalam terhadap pengusaha/perusahaan di lingkungan kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan untuk melengkapi penulisan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Jadi analisa data dalam penelitian ini didasarkan pada 3 (tiga) peran Pemerintah dalam pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu Regulator, Dynamisator, Fasilitator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur belum terlaksana secara maksimal karena pemerintah kurang memberikan perhatian langsung untuk melihat kendala-kendala yang dialami pekerja, baik dari segi pembinaan dan pelatihan, serta sarana dan prasarana yang tidak merata.

Kata kunci: *peran pemerintah, keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tempat kerja*

PENDAHULUAN

Pada perkembangan industri saat ini, kesehatan dan keselamatan kerja sangat diperlukan dalam penggunaan berbagai alat, mesin dan bahan-bahan yang berbahaya. Alat dan bahan tersebut bertujuan untuk memudahkan para pekerja

dalam melakukan pekerjaannya (Daud & Arinto, 2022). Maka dari itu, perlindungan tenaga kerja bagi pekerja sangatlah penting. Dengan K3, upaya pengendalian segala bentuk potensi bahaya di lingkungan kerja dapat diminimalisir. Jika seluruh potensi bahaya atau ancaman dapat dikendalikan dan di jaga dalam batas standar keselamatan, maka dapat membantu terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta kelancaran proses produksi (Maskat & Siti, 2022).

Menurut Lalu Husni garis besar keselamatan dan kesehatan kerja adalah terhindarnya resiko kecelakaan kerja dengan pendekatan ilmiah dan praktis secara sistematis, serta dalam kerangka pikir kesisteman (Verawaty et al., 2020). Oleh sebab itu, pendekatan ilmiah secara sistematis dan komprehensif dalam mencegah terjadinya potensi kecelakaan kerja di perusahaan harus dilakukan secara periodik melalui mekanisme pengawasan sesuai dengan standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menerapkan sistem perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di setiap perusahaan agar keselamatan dan kesehatan para pekerja terjamin aman agar tidak menimbulkan risiko yang tidak diinginkan. Jaminan dalam perlindungan keselamatan kerja akan menciptakan suasana kerja yang tenteram sehingga para pekerja dapat fokus bekerja tanpa perlu khawatir akan kecelakaan kerja sewaktu-waktu (Erni, 2018). Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus mengawasi pelaksanaan dari sistem tersebut, serta melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara rutin. Adapun pemeriksaan secara rutin yang dilakukan salah satunya didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja. Melindungi pekerja dari bahaya dan penyakit di tempat kerja atau di lingkungan kerja. Hal ini sangat di perlukan agar pekerja dapat merasa aman dan nyaman dalam melakukan pekerjaannya. (Verawaty et al., 2020).

Pengawasan memiliki ketetapan atas apa yang telah di laksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi para pekerja di lingkungan kerja, dan apabila perlu di terapkannya bentuk-bentuk tindakan yang korektif sehingga hasilnya sesuai dengan yang ditetapkan (Afrian & Abdul, 2023). Pengawasan diidentikkan sebagai salah satu fungsi manajemen untuk mencapai tujuan, peranannya sangat penting karena dengan adanya pengawasan maka kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat dihindari sehingga secara tidak langsung pekerja dapat melakukan perbaikan atau memperbaiki lingkungan kerja.

Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mempunyai beberapa peran dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja di wilayahnya. Salah satu peranannya adalah memfasilitasi pelayanan di bidang keselamatan kerja, menyelenggarakan upaya pengawasan terhadap pekerja dan masyarakat, serta pelayanan laboratorium medik, dan laboratorium pengujian lingkungan (Ryane et al., 2016). Pekerja perlu memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka, sementara pengusaha membutuhkan keuntungan dan produktivitas untuk usaha mereka. Oleh karena itu, jaminan yang paling adil adalah penerapan K3 di tempat kerja yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas

pekerja di tempat kerja sehingga produksi perusahaan menghasilkan keuntungan yang positif. Pelaksanaan pengawas keselamatan dan kesehatan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk menjamin keselamatan setiap tenaga kerja di lingkungan tempat kerja yang diawasi langsung dengan pengawasan K3 dengan mengurangi jumlah pelanggaran, serta menjamin sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian hendak meneliti bagaimana peran pengawas keselamatan dan Kesehatan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tempat kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam artikel ini, yaitu mengenai peran pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap perusahaan di lingkungan tempat kerja.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja secara mendalam terhadap pengusaha/perusahaan di lingkungan tempat kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atau pemaparan yang komprehensif dan mendalam tentang peran pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tempat kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini memfokuskan pada bagian peran pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tempat kerja. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yakni data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara sebagai hasil penelitian, serta data sekunder yang didapatkan dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian diantaranya dokumen elektronik maupun koleksi dokumen fisik dari lokasi penelitian yang dituju (Arimurti Kriswibowo, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Peran pemerintah dalam suatu kebijakan terhadap pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan tempat kerja. Pemerintah juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Menurut (Iyas Yusuf, 2014) fungsi peran pemerintah yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang

secara optimal dan mendalam untuk kelangsungan para pekerja di lingkungan tempat kerja, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menyiapkan menyeimbangkan arah untuk penyelenggaraan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja melalui penerbitan peraturan-peraturan. sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada para pekerja sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pemerintah juga membuat aturan terkait keselamatan dan kesehatan kerja di Provinsi Jawa Timur mengacu pada peraturan yang bersifat umum yakni Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu: mencegah dan mengurangi kecelakaan mencegah; mengurangi dan memadamkan kebakaran; mencegah dan mengurangi bahaya peledakan; memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lainnya. Dalam data yang diambil oleh penulis dari hasil wawancara, bahwa jumlah kecelakaan kerja telah melanggar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terus meningkat cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini berdasarkan data yang di laporkan BPJS Ketenagakerjaan. Data jumlah kecelakaan kerja yang tidak memenuhi aturan keselamatan dan kesehatan kerja di tahun 2020 berada di angka 221.740 kasus. Kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 234.370 kasus. Sedangkan tahun 2022 kecelakaan kerja meningkat cukup besar menjadi 298.137, untuk yang 2023 datanya belum ada, data ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Mengindikasikan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi perhatian sangat serius dan menjadi prioritas bagi seluruh perusahaan.

Karena dengan adanya keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan beserta para pekerjanya tidak terbebani dengan adanya biaya keselamatan dan kesehatan kerja sudah sepenuhnya terjamin.

Melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa asumsi dasar dari teori diatas sudah terlaksana dengan baik, terlihat dari adanya penyampaian peraturan-peraturan beserta kejelasan informasi yang disampaikan oleh pengawas keselamatan dan kesehatan kerja sudah cukup menjelaskan.

2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menggerakkan partisipasi para pekerja jika terjadi kendala-kendala dalam proses pekerjaan untuk mendorong dan memelihara dinamika suatu pekerjaan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur berperan melalui pelatihan serta pembinaan secara intensif kepada para pekerjaa. Pembinaan dan pelatihan ini sangat penting dalam keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tempat kerja, hal ini diperlukan untuk memelihara dinamika badan tertentu yang dapat memberikan pembinaan kepada para pekerja.

Berdasarkan pengamatan peneliti pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja memberikan pembinaan kepada para pekerja yang berupa peningkatan kinerja di perusahaan. Ada beberapa bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Berikut bentuk Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, yaitu:

- a. **Pemberian pembimbing:** Pembinaan berupa pemberian pembimbing teknis yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Pemberian bimbingan teknis ini disiasati dengan menerima permintaan perusahaan untuk menjadi narasumber ketika perusahaan ingin melaksanakan bimbingan teknis sendiri, hal tersebut membuat pelaksanaan pembinaan ini belum berjalan maksimal karena tidak semua perusahaan memiliki kesadaran yang tinggi untuk melaksanakannya.
- b. **Memberikan pengarahan:** Bentuk pembinaan berupa pemberian pengarahan seperti seminar dan sosialisasi terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur belum terlaksana secara maksimal. Karena pembinaan berupa pemberian pengarahan belum menjangkau semua perusahaan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pemberian seminar dan sosialisasi baru dirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang besar dan tergolong itu-itu saja. Seharusnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim memberikan kegiatan pembinaan berupa pemberian pengarahan ini dapat dirasakan oleh semua perusahaan di Jawa Timur. Karena dengan adanya seminar ataupun sosialisasi bisa membuka kesadaran perusahaan maupun para pekerja untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja sebaik mungkin. dari kegiatan seminar dan sosialisasi inilah langkah awal untuk menggalakkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh tempat kerja sehingga keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja terjamin.
- c. **Memberikan Pendidikan dan pelatihan:** Adanya kegiatan turun lapangan yang dilakukan oleh Pengawas ke setiap perusahaan di Jawa Timur membuat pemberian instruksi secara langsung juga berjalan. Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan memeriksa seluruh norma di perusahaan termasuk norma keselamatan dan kesehatan kerja. setelah pemeriksaan perusahaan akan mendapatkan instruksi dari pengawas untuk mempertahankan atau meningkatkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tempat kerja. Pemberian instruksi tersebut secara langsung ke lokasi kerja dan melihat langsung penerapannya di setiap perusahaan. Tetapi pada kenyataannya pembinaan yang dilakukan oleh pengawas keselamatan dan kesehatan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam memberikan instruksi kurang berjalan optimal. Pemberian instruksi juga tidak diikuti

dengan tindak lanjut sehingga tidak menjamin perusahaan yang sudah mendapatkan instruksi mengikuti atau tidak.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa pembinaan oleh Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur masih kurang optimal. Sehingga perlu di tingkatkan lagi kualitas pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator pada pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, aman dan nyaman di setiap perusahaan dan juga termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana seperti APD (alat pelindung diri), pelatihan, konsultasi K3, menyediakan layanan medis dan kesehatan.

Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja di lingkungan tempat kerja, maka dipastikan bahwa para pekerja memiliki dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai untuk tugas-tugas tertentu, seperti helm, sarung tangan, kacamata pelindung, dan sebagainya. Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja di perusahaan diadakannya pelatihan. Pelatihan ini merupakan bentuk strategi pemerintah dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan tempat kerja. Dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tiap bulannya mengadakan pelatihan ke tiap perusahaan-perusahaan yang berada di Jawa Timur sebagai bentuk fasilitas bimbingan secara teknis. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan kerja di lingkungan tempat kerja. Selain mengadakan pelatihan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur juga menyediakan konsultasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja dan menyediakan layanan medis kesehatan. Konsultasi keselamatan dan kesehatan kerja tersebut agar perusahaan dapat mengakses informasi dan panduan keselamatan dan kesehatan kerja mengenai praktik terbaik dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Terakhir, menyediakan layanan medis kesehatan terkait pekerjaan, termasuk pemeriksaan kesehatan berkala dan penanganan awal dalam hal kecelakaan kerja.

Dari peran ketiga di atas walaupun fasilitas seperti, pembimbingan dan pelatihan, maupun sarana dan prasarana belum menyeluruh terealisasi, tetapi ini sangat bermanfaat bagi para pekerja, untuk itu adanya kewaspadaan para pekerja serta harus berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya agar terhindar dari kecelakaan kerja di lingkungan tempat kerja.

PEMBAHASAN

Dari teori di atas pihak pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sebaiknya membuat kebijakan membuat kebijakan yang lebih

jelas terkait keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja di lingkungan tempat kerja yang berada di Jawa Timur, pihak Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus terjun langsung ke lapangan melihat langsung apa yang dibutuhkan oleh para pekerja di perusahaannya. Selain itu, pihak pengawas ahli keselamatan dan kesehatan kerja harus senantiasa berperan aktif pada upaya melakukan perubahan perilaku para pekerja dalam mengembangkan potensi mengurangi kecelakaan kerja. Teori dari tiga peran di atas telah terlaksana dengan baik dan terstruktur, tetapi ada satu peran yang belum maksimal di terapkan yaitu fasilitator, karena fasilitas yang pengawas berikan belum sepenuhnya menyeluruh dan belum sepenuhnya di taati oleh para pekerja, terkadang para pekerja melanggar dalam melakukan aturan tentang fasilitas yang pemerintah berikan, misalnya pemakaian APD para pekerja memakai APD pada waktu di periksa saja, jadi tidak memakai APD tiap mereka akan melakukan pekerjaannya.

Pada pendapat peneliti terdahulu yaitu (Elvira Ramdayanti, 2021), bahwa dari tiga peran yang belum maksimal di lakukan yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator yang menyatakan bahwa fasilitator harus memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh para pekerja, tujuan dari adanya bantuan ini yaitu untuk mensejahterakan meningkatkan keselamatan dan kesehatan para pekerja di Jawa Timur. Walaupun pemberian fasilitasnya belum menyeluruh, tetapi bantuan ini sangat bermanfaat bagi para pekerja di perusahaan yang beraada di Jawa Timur.

Selanjutnya, pada penelitian terdahulu yaitu (Riska, 2020) bahwa dari tiga peran yang di cantumkan di hasil dan pembahasan yang belum maksimal yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator. Dimana sebagai fasilitator, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur telah memfasilitasi para pekerja dalam hal pendampingan, hanya saja masih perlu ditingkatkan lagi dengan adanya pemberian pelatihan dan keterampilan secara teknis. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan K3 untuk menjambatani berbagai kepentingan para pekerja dalam mengoptimalkan keselamatan dan kesehatan kerja. sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, Pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. Selanjutnya, pada penelitian terdahulu yaitu (Anggreyni et al., 2021) bahwa dari tiga peran yang di bahas sudah terlaksana dengan maksimal. Peran pemerintah mendorong partisipasi dari pihak para pekerja secara kompeten dalam menunjang pengurangan kecelakaan kerja. Pemerintah juga mendorong terjadinya kordinasi dan kerjasama dari pihak pengawas dan pihak perusahaan. Penting juga diperhatikan kesiapan pemerintah dalam menyediakan berbagai keperluan untuk para pekerja agar mereka melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Di siapkannya juga pelatihan yang berupa sosialisasi program pencegahan kecelakaan kerja, tujuan pelatihan ini agar para pekerja senantiasa berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya.

Selanjutnya, pada penelitian terdahulu yaitu (Azis, 2022) bahwa pelaksanaan dari tiga teori tersebut masih kurang maksimal. Pemberian pembinaan kepada para pekerja melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim akan

merencanakan program pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim masih kurang memenuhi peran sebagai fasilitator. Walaupun sudah memberikan fasilitas berupa APD, pelatihan, dan pembinaan, tetapi sangat di sayangkan pemerintah kurang perhatian terhadap bantuan sarana dan prasarana yang lain. Hal ini membuat para pekerja belum sepenuhnya terjamin keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.

Terakhir, pada penelitian terdahulu yaitu (Gita Andini, 2022) bahwa ketiga peran tersebut belum terlaksana secara optimal karena mekanisme pada program keselamatan dan kesehatan kerja hanya mengacu kepada menteri sosial saja, belum ada peraturan sekaligus arahan khusus dari pemerintah yang bersangkutan. Namun, peran sebagai fasilitator ini juga belum optimal, dikarenakan pemerintah hanya menekan pada sarana dan prasarana berupa pelatihan saja, pemerintah belum memberikan sarana dan prasarana berupa pembimbingan, sosialisasi untuk program keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tempat kerja masing-masing Perusahaan.

KESIMPULAN

1. Mengindikasikan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi perhatian sangat serius dan menjadi prioritas bagi seluruh perusahaan. Karena dengan adanya keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan beserta para pekerjanya tidak terbebani dengan adanya biaya keselamatan dan kesehatan kerja sudah sepenuhnya terjamin. Namun untuk aturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yakni Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu: mencegah dan mengurangi kecelakaan; mencegah; mengurangi dan memadamkan kebakaran; mencegah dan mengurangi bahaya peledakan; memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lainnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur telah menjalankan tugasnya sebagai regulator telah terlaksana secara maksimal.
1. Sebagai Dinamisator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur berperan melalui pelatihan serta pembinaan secara intensif kepada para pekerja. Pembinaan dan pelatihan ini sangat penting dalam keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tempat kerja, hal ini diperlukan untuk memelihara dinamika badan tertentu yang dapat memberikan pembinaan kepada para pekerja. Namun hasil yang diteliti menunjukkan bahwa pembinaan oleh Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur masih kurang optimal. Sehingga perlu di tingkatkan lagi kualitas pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.
2. Peran pemerintah sebagai fasilitator dapat dikatakan belum berjalan secara optimal, dikarenakan kurangnya berbagai fasilitas yang tidak merata yang diberikan kepada para pekerja. Kemudian kurangnya perhatian yang lebih

dari pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Trnasmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja baik dari penyediaan APD serta kurangnya pelatihan secara rutin di setiap bulannya.

SARAN

1. Untuk pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja kiranya dalam pemberian sosialisasi terkait program dalam mengurangi kecelakaan kerja lebih ditingkatkan lagi, serta tepat sasaran agar para pekerja dapat bekerja dengan baik. Untuk pelatihan kiranya juga dapat diperhatikan dengan baik.
2. Diperlukan keaktifan dan perhatian yang lebih dari Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melihat dan memenuhi setiap keperluan para pekerja, seperti mampu menyediakan APD perorangan, serta fasilitas-fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan para pekerja.
3. Untuk para pekerja di perusahaan kiranya ditingkatkan lagi kekompakannya agar dapat meningkatkan kinerja secara Bersama-sama guna mencapai tujuan Bersama dalam kesejahteraan para pekerja.
4. Kiranya para pekerja lebih banyak lagi melibatkan diri dalam kegiatan sosialisasi terkait program mengurangi kecelakaan kerja, serta pelatihan yang berkaitan dengan hal serupa agar mendapat atau menambah pengetahuan tentang hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrian, R., & Abdul, R. (2023). Analisis Pengawasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara. *Seiko : Journal of Management & Business*, 6(2), 125-138. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i2.4320>
- Anggreyni, R., Sarah, S., & Ismail, S. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance*, 01(02), 1-9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/35369>
- Arimurti Kriswibowo, Amelia Wahyuningtiyas, N. W & K. P (2021). Kerjasama Peran Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 di Kota Madiun. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 8-18. <https://doi.org/10.22225/pi.6.1.2021.8-18>
- Aziz, Muhammad Viki Nisfani Al (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintah Khatulistiwa (JIPSK)*, 7(1), 1-10. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2404>
- Daud, C. M., & Arinto, N. (2022). Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja di Kabupaten Sidoarjo. *Novum: Jurnal Hukum*, 9(2), 0-216. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.40845>

- Elvira Ramdayanti, G. A (2021) Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintah Khatulistiwa (JIPSK)*, 6(2), 194-201. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1895>
- Erni, D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan. *Jurnal Cendikia Hukum*, 3(2), 283-296. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.21>
- Gita Andini, Dadan Kurniansyah, Kariena Febriantini (2022). Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Karawang Kulon. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 2055-2062. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i6.2022.2055-2062>
- Iyas Yusuf, Jimmy Arnold Killa, Venjte Kasenda, Gustaf Undap (2014). Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Budaya Lokal. *Jurnal Governance*, 3(1), 1-9
- Maskat, M., & Siti, H. H. (2022). Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Dilingkungan Tempat Kerja. *Palar (Pakuan Law Review)*, 08(03), 777-788. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i3>
- Riska, F. (2020). Peran Pemerintah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Paetani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal I La Galigo (Public Administration Journal)*, 3(1), 32-40. <https://doi.org/10.35914/ilagaligo.395>
- Ryane, T., Jootje, M. L. U., & Johan, J. (2016). Analisis Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan DAN Keselamatan Kerja (Smk3) di Rsia Kasih Ibu Manado. *Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi-Unsrat*, 5(1), 284-289. <https://doi.org/10.35799/pha.5.2016.11317>
- Verawaty, Irene, S., Zulkifli, & Sudianto. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Riau Dalam Melakukan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(4), 859-871. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p13>